



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MIS / 07.0086 / 2016

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH IBTIDAIYAH SUNAN GIRI**
Alamat : **JL. A.YANI NO 127 KEMANTREN KEC JABUNG KAB MALANG**
Desa/Kelurahan : **KEMANTREN**
Kecamatan : **JABUNG**
Kabupaten/Kota : **MALANG**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NU**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 4 MUNYATI SULLAM, SH., MA**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-119.AH.0104 TAHUN 2013 / 26 JUNI 2013**
Tanggal Pendirian : **05 MEI 1949**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	5	0	7	0	0	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 7 April 2016

a.n. **MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



MAHFUDH SHODAR
NIP. 196201301987031014



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU - 119.AH.01.08. Tahun 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PENGAWAS
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Munyati Sullam, SH Nomor 26/NOT/10/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.
- Mengingat** : 1. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;
2. Pasal 1653, Pasal 1654, dan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-11.HT.01.06.TH.2006 tanggal 09 Pebruari 2006.
6. Pengumuman Berita Negara / Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Perubahan Seluruh Anggaran Dasar dan Pengawas :
PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA disingkat NU²

NPWP. 210.909.802-3.000

berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, karena telah sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 10 April 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Munyati Sullam, SH berkedudukan di Kota Tangerang Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juni 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTOR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMINDAUD, SH, MH
NIP. 19580120 198810 1 001



Drs. H. MUHAMMAD ANIEL, ALP